



**PUTUSAN**

Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Malang Alamat Sekarang Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H., Advokat, beralamat di Perum Serenia Garden Regency Blok A No. 06 RT. 04 RW. 12 Komplek Karanglo Indah Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor : 402/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jatim, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FETUM, S.H dan IRFAI S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kunta Bhaswara II No. 07 Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor : 568/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2000, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/18/XI/2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Malang kemudian pada bulan Agustus tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hong Kong hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik selalu terjadi keributan;
6. Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak saling peduli namun sesekali Tergugat menghubungi Peggugat hanya marah-marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan Mei tahun 2017 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang semena-mena akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi keributan terus menerus lantas antara Penggugat dan Tergugat sepakat ingin

halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



mengakhiri rumah tangga, dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sangat tidak sehat;

8. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk dicapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

10. Bahwa kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “**Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “**Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya atau tidak terbantahkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2000, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/18/XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya tentang tempat tinggal setelah pernikahan dan Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong;
  - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan bertempat tinggal dan hidup bersama selayaknya suami istri di rumah Tergugat di Kabupaten Malang, Jawa Timur;

halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIDAK BENAR kalau Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong, sejak bulan Agustus 2008 hingga saat ini;
- Bahwa YANG BENAR kalau Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong, sejak bulan Agustus 2008 HANYA UNTUK 4 (empat) tahun, pulang ke Indonesia pada tahun 2012 dan kembali berkumpul bersama keluarga seperti biasa menjalani hubungan rumah tangga selayaknya suami istri seperti pada umumnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei Tahun 2014 Penggugat meminta ijin untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ke 2 kalinya ke luar negeri dengan Negara tujuan Hong Kong di ijinikan oleh Tergugat dengan kesepakatan hanya 2 (dua) tahun saja, dari bulan Agustus 2014 berangkat bekerja ke negara Hong Kong sehingga seharusnya sejak bulan September 2016 sudah kembali ke Negara asalnya Indonesia, akan tetapi Penggugat tidak mentaati kesepakatan dan hanya pulang untuk cuti tahunan, penggugat pulang ke negara asal per 2 tahun sekali, pulang terakhir kalinya untuk cuti pada bulan September 2018;
- Oleh karena sejak bulan September 2016 Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong, TANPA IJIN dari Tergugat selaku Suaminya;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong, TANPA IJIN dari Tergugat selaku Suaminya, maka dengan ini Tergugat MOHON dengan adanya gugatan cerai dalam perkara a quo Tergugat Menolak dan Mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menolak gugatan cerai Penggugat;
- 4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya tentang anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. BENAR adanya anak dari perkawinan dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;
- 5. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang pada pokoknya tentang penyebab adanya perselisihan

halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga ketentraman rumah tangga goyah, dan terjadi pertengkaran terus menerus karena disebabkan factor ekonomi;

- Bahwa TIDAK BENAR kalau penyebab perselisihan perkawinan disebabkan Tergugat Tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mempunyai pekerjaan dan usaha-usaha yang dapat menunjang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab setelah pada bulan 9 tahun 2018 pulang cuti terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat TIDAK MENGIJINKAN Penggugat memperpanjang kontrak kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong untuk selanjutnya;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat MASIH CUKUP HAROMONIS. Terbukti Tergugat masih terima transfer uang dari Penggugat untuk menambah modal usaha Tergugat bahkan Penggugat juga masih meng-upload barang-barang dagangan yang Tergugat tawarkan untuk dijual di "Sosial Media";
- Bahwa pada bulan September 2018, Penggugat pulang ke Indonesia dalam rangka Cuti dan masih membangun komunikasi selayaknya suami istri, dan demikian juga melakukan hubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam) sampai dengan posita angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya tentang penyebab adanya perselisihan perkawinan. Dengan TEGAS DAN JELAS Tergugat MENOLAK dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut, SEMUANYA HANYA OPINI BELAKA Penggugat. Oleh karena MOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memerintahkan kepada Penggugat pulang kembali ke Negara Republik Indonesia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Bahwa, berdasarkan Jawaban dalam konpensi ini sebagaimana teruraikan diatas Tergugat MOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan menolak gugatan cerai gugat dari Penggugat;

halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, posisi Tergugat konpensi berbalik sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat konpensi berbalik sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa telah teruraikan dalam konpensi, mohon teruraikan kembali dalam rekonpensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2000, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/18/XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setelah menikah hidup sebagaimana layaknya suami – istri yang harmonis dan bahagia di rumah Penggugat Rekonpensi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sehingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30 yang berbunyi “ *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat* “. Berdasarkan dari makna memikul kewajiban yang luhur tersebut, Penggugat Rekonpensi bermaksud menegakkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Oleh karena tujuan luhur membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kedewasaan dan pendidikan agamanya. Saling menjaga dan memelihara kehormatannya;
6. Bahwa didorong keinginan yang luhur untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan rumah tangga yang bertujuan membentuk

halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “ *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya* “. Penggugat Rekonpensi selaku istri telah memiliki rumah layak huni dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sebatas kemampuan Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “ *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya* “. Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi wajib di rumah tinggal Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa pada kenyataan sesungguhnya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berjalan harmonis dan bahagia, pada bulan Agustus 2008 Tergugat Rekonpensi meminta ijin bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di Negara Hong Kong, dengan pertimbangan rasa cinta dan demi menyenangkan hati istri, Penggugat Rekonpensi mengizinkan Tergugat Rekonpensi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke negeri Hong Kong sejak bulan Agustus 2008 selama 4 (empat) tahun, pulang ke Indonesia pada tahun 2012 dan kembali berkumpul bersama keluarga seperti biasa menjalani hubungan rumah tangga selayaknya suami istri seperti pada umumnya.

9. Bahwa pada tanggal 16 Mei Tahun 2014 Tergugat Rekonpensi meminta ijin untuk yang kedua kalinya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan Negara tujuan Hong Kong dan dengan pertimbangan rasa cinta dan demi menyenangkan hati istri dengan sangat berat hati Penggugat Rekonpensi memberi ijin yang ke dua kalinya dengan kesepakatan hanya 2 (dua) tahun saja, dari bulan Agustus 2014 berangkat bekerja ke negara Hong Kong sehingga seharusnya sejak bulan September 2016 sudah kembali ke Negara asalnya Indonesia, akan tetapi Penggugat tidak mentaati kesepakatan dan hanya pulang untuk cuti tahunan, penggugat pulang ke negara asal per 2 tahun sekali, pulang terakhir kalinya untuk cuti pada bulan September 2018.

halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena sejak bulan September 2016 Tergugat Rekonsensi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Hong Kong, TANPA IJIN dari Tergugat selaku Suaminya;

- Bahwa sejak bulan September 2016 sampai sekarang Tergugat Rekonsensi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Hong Kong TANPA IJIN dari Penggugat Rekonsensi selaku Suaminya, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi MOHON dengan adanya gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat Rekonsensi Menolak dan Mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menolak gugatan cerai Tergugat Rekonsensi;

10. Bahwa setelah Tergugat Rekonsensi bekerja di Negara Hong Kong hubungan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berjalan harmonis dan baik-baik saja, Penggugat Rekonsensi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang baik. Tergugat Rekonsensi memberikan uangnya dari hasil kerjanya di luar negeri untuk kebutuhan dan keuangan keluarga Penggugat Rekonsensi dan menambah kebutuhan modal usaha bahkan Tergugat Rekonsensi masih peduli dengan usaha-usaha yang Penggugat Rekonsensi lakukan;

11. Bahwa perselisihan perkawinan ini ada dikarenakan Tergugat Rekonsensi meminta ijin perpanjangan kontrak kerja di luar negeri yang ke-dua tidak diberikan oleh Penggugat Rekonsensi hingga pada akhirnya Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai gugat;

12. Bahwa sebelum perselisihan perkawinan ini dan sebelum diajukan gugatan cerai gugat oleh Tergugat Rekonsensi dan gugatan rekonsensi ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tergugat Rekonsensi pada bulan September 2018 pulang kerumah Penggugat Rekonsensi dalam rangka cuti, namun selanjutnya Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan yang mengada-ada atau hanya opini belaka;

13. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah dengan alasan kerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita di Negara Hong Kong meninggalkan Penggugat Rekonsensi dan anak dari Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi,

halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi wajib di rumah tinggal Penggugat Rekonpensi dan Memerintahkan kepada Penggugat pulang kembali ke Negara Republik Indonesia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

14. Bahwa dengan kepergian Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan keluar rumah dengan alasan menjadi tenaga kerja wanita di Negara Hong Kong tanpa ijin Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi wajib dihukum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;

15. Bahwa dengan kepergian Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan keluar rumah dengan alasan menjadi tenaga kerja wanita di Negara Hong Kong tanpa ijin Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Trafiking) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking), pasal 2 Jo pasal 4 , yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 :

" (1) *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di*

halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) .*

- (2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “ ;*

## *Pasal 4 :*

*“ Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). “ ;*

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, merupakan perbuatan seorang istri yang tidak patuh terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak patuh tersebut sehingga Tergugat Rekonpensi diduga merupakan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (Trafiking), maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi akan melakukan upaya tindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat diduga dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap Tergugat Rekonpensi;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi berdampak pada terpisahnya hubungan suami istri yang seharusnya dapat terjalin secara harmonis dan alami menjadi terhambat oleh ke-tidak patuhan Tergugat Rekonpensi;

18. Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku suami telah memiliki pekerjaan dan tempat usaha-usaha yang cukup layak dan fasilitas-fasilitas yang cukup baik demi membina rumah tangga yang sakinah,

halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah. Demi kepentingan hukum dan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini mohon pertimbangan hukum Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo MOHON dapat dikabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

19. Bahwa Penggugat Rekonpensi berkeinginan mempertahankan rumah tangga dan mempertahankan pertumbuhan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan menjadi tanggung jawab suami dan istri;

20. Bahwa dengan diajukan permohonan gugatan rekonpensi ini dan demi pertumbuhan anak, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memenuhi kewajibannya dan memenuhi hak-hak Penggugat Rekonpensi, selaku istri Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum yang berlaku dan kompilasi hukum islam;

21. Bahwa berdasarkan Jawaban dalam konpensi dan gugatan rekonpensi oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, MOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat melalaikan kewajiban terhadap Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat pulang kembali ke Negara Republik Indonsia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Penggugat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Dalam Rekonpensi

halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi terbukti lalai tidak memenuhi kewajibannya selaku istri dan seorang ibu yang baik;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk pulang kembali ke Negara Republik Indonesia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonsensi dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;

## Dalam Konpersi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diserahkan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan keras seluruh dalil-dalil jawaban pertama dari Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya yang tidak berkaitan dengan objek perkara ini;
3. Bahwa jawaban point 3 paragraf 2,3,4,5,6, pada prinsipnya kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup sejak bulan maret tahun 2006 menjadi faktor utama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan demikian Penggugat berinisiatif bekerja ke luar negeri yang pertama bulan februari tahun 2008 lantas sejak bekerja di luar negeri uang hasil kerja sampai dengan bulan November tahun 2012 tidak ada wujudnya

halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang dihabiskan Tergugat, meskipun Penggugat cuti pulang ke Indonesia Tergugat tetap saja tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat mengandalkan gaji Penggugat selama ini dan akhirnya bulan Mei tahun 2014 Penggugat kembali bekerja ke luar negeri dengan ijin Tergugat namun ada syarat Penggugat tidak boleh memiliki Rekening Bank sendiri harus dikirim ke Tergugat oleh karenanya justru Tergugat merasa senang dengan semangat juang Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tanpa ada kesepakatan apapun terkait harus kembali ke Indonesia, maka dari itu sudah sepantasnyalah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mohon dikabulkan;

4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya point 5 paragraf 1,2,3,4 dengan ini Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa Tergugat merupakan sosok orang yang pembohong besar dikarenakan hingga saat ini Tergugat TIDAK BEKERJA dan tidak memberikan fakta-fakta dalam rumah tangga yang sebenarnya, disamping itu kebutuhan rumah tangga selalu minta Penggugat jika tidak dikasih selalu mengancam dan menyuruh anak untuk memaksa ke Penggugat, justru Tergugat menyuruh memperpanjang kontrak dengan syarat uang gaji Penggugat tetap dikirim ke Tergugat untuk ditabung sendiri dan Penggugat dilarang mempunyai rekening sendiri dan terakhir komunikasi ketika cuti bulan juni tahun 2018 Tergugat mengancam kepada Penggugat jika tidak finis kontrak Tergugat akan menikahi wanita lain dan di persilahkan sama Penggugat sehingga terjadi keributan terus menerus dan kembali ke Hong Kong hingga saat ini serta tidak ada komunikasi sama sekali;

5. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 dan 7 dengan ini Penggugat sangat keberatan dan menolak seluruhnya, bahwa Tergugat tidak mau mengakui kesalahan dan perbuatan yang selama ini dilakukan terhadap Penggugat justru jawaban Tergugat membuat Penggugat semakin jengkel dan sakit hati oleh karena itu Penggugat tidak akan pulang ke Indonesia sebelum ada kepastian hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

**DALAM REKONPENSI :**

halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik Penggugat/Tergugat Rekonpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi; Bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat / Penggugat Rekonpensi yang bersamaan dengan jawaban pertamanya maka Penggugat / Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan menanggapi posita 4 bahwa sebenarnya antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi semenjak anak lahir biaya hidup rumah tangga terasa berat karena Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan menanggapi posita 5, 6, 7 sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karena itu Tergugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dikarenakan Penggugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan menanggapi posita 8 sebagai berikut bahwa setelah menikah antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sempat harmonis di dalam rumah tangga namun sejak bulan maret tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya bulan februari tahun 2008 Tergugat Rekonpensi bekerja ke luar negeri hingga pada akhirnya pulang bulan November tahun 2012 lantas Tergugat Rekonpensi jengkel dan kecewa karena selama ini Penggugat

halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi tidak pernah bekerja dan mengandalkan uang kiriman dari Tergugat Rekonpensi sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak boleh mengemengetahui serta membawa uang hasil kerja Tergugat Rekonpensi selama di luar negeri akhirnya bulan mei tahun 2014 Tergugat Rekonpensi kembali bekerja ke luar negeri dan mendapatkan ijin dari Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak keras posita 9 paragraf 1 dan 2, bahwa antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan apapun pada intinya Penggugat Rekonpensi merasa senang dengan perginya Tergugat Rekonpensi bekerja ke luar negeri karena bisa membangun rumah untuk masa depan anak-anaknya dan belum finis kontrak hingga saat ini;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menanggapi posita 10 yakni ketika Tergugat Rekonpensi berada di luar negeri Penggugat Rekonpensi menghubungi hanya butuh uangnya saja dan jika telat mengirim uang Penggugat Rekonpensi marah-marah karena untuk kebutuhan anak dan sehari-hari mengandalkan uang gaji Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa posita 11 Tergugat Rekonpensi akan menanggapi sebagai berikut bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yaitu bulan mei tahun 2017 Penggugat Rekonpensi selalu mengancam akan menikah dengan wanita lain jika tidak kembali ke Indonesia bahkan menghina oleh karena itu Tergugat Rekonpensi sebenarnya sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat Rekonpensi sejak dahulu sampai akhirnya Tergugat Rekonpensi kesabarannya sudah habis;

9. Bahwa posita 12 akan menanggapi sebagai berikut bahwa kesabaran Tergugat Rekonpensi ada batasnya karena sejak tahun 2012 hingga saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi oleh karena itu cuti terakhir bulan juni tahun 2018 antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak berkumpul selayaknya suami istri;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil posita 13 dan 14 dikarenakan tujuan perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “

halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain dari pada itu antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tidak pernah komunikasi sama sekali dan sudah tidak saling peduli;

11. Bahwa posita 15, 16 dan 17 sangat keberatan dan sangat menyesatkan karena tidak perlu di ulang-ulang pada intinya Tergugat Rekonsensi bekerja di luar negeri sudah mendapatkan ijin dari Penggugat Rekonsensi karena jika tidak diijinkan suami Tergugat Rekonsensi tidak bisa diberangkatkan oleh Perusahaan Tenaga Kerja justru Penggugat Rekonsensi mendukung waktu itu karena hanya memanfaatkan uang gaji dari bekerja di luar negeri oleh karena itu selama rutin kirim uang setiap bulan Penggugat Rekonsensi tidak marah-marah namun jika tidak dikirim selalu bertengkar dan Penggugat Rekonsensi tidak mau mengetahui tentang keberadaan Tergugat Rekonsensi selama bekerja di luar negeri namun sekarang Tergugat Rekonsensi sudah tidak memberikan uang kiriman lagi setiap bulan;

12. Bahwa posita 18 Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut bahwa Penggugat Rekonsensi hingga saat ini belum memiliki pekerjaan semua kebutuhan rumah tangga masih mengandalkan orang tua Tergugat Rekonsensi dan uang sisa kiriman dahulu yang rutin dikirim Tergugat Rekonsensi setiap bulan sehingga sudah sepatutnya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya;

13. Bahwa posita 19, 20 dan 21 dengan ini Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak keras karena tekad dan keinginan Tergugat Rekonsensi sudah bulat tetap pada pendirian ingin mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi karena sudah tidak bisa menerima keberadaan suami yang tidak pernah bertanggung jawab tidak memberikan nafkah lahir dan bathin oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat Rekonsensi;

halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Maka berdasarkan segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) berdasarkan undang-undang serta maksud dan tujuan gugatan ini diajukan oleh Penggugat Kompensi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diserahkan di persidangan pada tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya atau tidak terbantahkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat selain daripada ketentuan pasal 163 HIR tersebut diatas, juga berpedoman pada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara/BW yang menyatakan “ *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut* “ ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Jawaban Replik Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 10 dan kembali pada jawaban Pertama Tergugat dan akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian;
5. Bahwa, MOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan menolak gugatan cerai gugat dari Penggugat;

## II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya atau tidak terbantahkan oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa telah teruraikan dalam konpensi, mohon teruraikan kembali dalam rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi pada angka 5 sampai dengan angka 16 dan tetap pada Gugatan Rekonpensi dan akan Penggugat Rekonpensi buktikan dalam acara pembuktian;
4. Bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut, MOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat melalaikan kewajiban terhadap Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat pulang kembali ke Negara Republik Indonsia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi terbukti lalai tidak memenuhi kewajibannya selaku istri dan seorang ibu yang baik;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk pulang kembali ke Negara Republik Indonesia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonsensi dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;

### Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi paspor atas nama PENGGUGAT Nomor B 3568481 tanggal 29 April 2016, bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, (bukti P.1);
- b. Fotokopi ID card Hongkong atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3507116406840003 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bermaterai

halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, (bukti P.3);

d. Fotokopi bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.4);

e. Fotokopi register Akta Nikah Nomor 460/18/XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kerjanya hanya mancing ikan tidak mau mencari tambahan penghasilan bahkan Tergugat sering mengandalkan uang kiriman dari Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan bahwa uang kiriman dari Penggugat tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari dengan anaknya. Tergugat pernah mengatakan kepada

halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui telpon "kalau Penggugat tidak mau pulang Tergugat akan menikah lagi".

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui HP;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pada saat Penggugat cuti pulang ke Indonesia pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, sampai kemudian Penggugat kembali berangkat kerja lagi ke Hongkong, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 mengetahui, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai truk, truk tersebut merupakan uang hasil kerja Penggugat di Hongkong, namun truk tersebut 2 bulan yang lalu sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah tegalan, tanah tersebut merupakan tanah pemberian dari saksi dan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah tegalan yang merupakan harta milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kerjanya hanya mancing ikan tidak mau mencari tambahan penghasilan bahkan Tergugat sering mengadakan uang kiriman dari Penggugat, dan uang hasil kerja dari Penggugat yang dikirimkan kepada Penggugat tidak ada wujudnya;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena ketika Penggugat pulang dari luar negeri dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat cuti pulang ke Indonesia selama 2 minggu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, sampai kemudian Penggugat kembali berangkat kerja lagi ke Hongkong, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah telpon telponan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi tanda terima jaminan, surat kuasa jual, surat perjanjian pinjaman khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi slip penarikan Koperasi Kredit Cahaya Sejati, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi tanda terima jaminan, Surat Kuasa Jual, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi slip setoran utang di Koperasi Kredit Cahaya Sejati, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi tanda terima jaminan, Surat Kuasa Jual, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan dan daftar angsuran pinjaman bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi tanda terima jaminan, Surat Kuasa Jual, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi slip penarikan dan slip setoran utang di Koperasi Kredit Cahaya Sejati bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi tanda terima jaminan, Surat Kuasa Jual, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi tanda terima jaminan, Surat Kuasa Jual, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus antara Koperasi Kredit Cahaya Sejati dengan Sunarko Hasan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.9);

halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



10. Fotokopi slip penarikan dan slip setoran utang di Koperasi Kredit Cahaya Sejati bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi tanda terima dokumen terkait pinjaman di BRI Unit Donomulyo Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi nota transaksi Tergugat memperbaiki beberapa barang dagangan kendaraan bermotor bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi kwitansi-kwitansi Tergugat membayar dokumen-dokumen tanah dan barang dagangan kendaraan bermotor bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi nota transaksi Tergugat memperbaiki beberapa barang dagangan kendaraan bermotor bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi nota transaksi Tergugat memperbaiki beberapa barang dagangan kendaraan bermotor bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi buku anggota Koperasi Kredit Cahaya Sejati Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi buku SIBUHAR Anggota Koperasi Kredit Cahaya Sejati Malang bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi buku pinjaman Anggota Koperasi Kredit Cahaya Sejati bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi slip setoran utang di Koperasi Kredit Cahaya Sejati bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.19);
20. Fotokopi kartu kuning Penggugat akan berangkat ke Luar Negeri, bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (bukti T.20);

halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dan tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis karena pada saat Tergugat pulang ke Indonesia dari cuti bekerja sekitar 4 bulan yang lalu Tergugat yang menjemput Penggugat, baru akhir-akhir ini ada masalah sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dikarenakan pada saat Penggugat pulang ke Indonesia Penggugat dijemput oleh Tergugat dan pergi berdua saat berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat muncul kurang lebih 2 bulan yang lalu, Tergugat terkejut karena adanya gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk memperpanjang kontrakti kerja di Hongkong sebagai TKW;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja bisnis jual beli mobil sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal yang digunakan Tergugat untuk memulai usaha jual beli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat pulang ke Indonesia sekitar 4 bulan yang lalu sampai kemudian Penggugat kembali berangkat kerja lagi ke Hongkong, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu

halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena pada saat Penggugat pulang ke Indonesia dari cuti bekerja sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, dan ketika Penggugat kembali bekerja ke luar negeri juga diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, Tergugat menjawab tidak ada permasalahan apapun dengan Penggugat tiba-tiba Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, pada hal selama ini Penggugat

halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim hasil kerja Penggugat di luar negeri kepada Tergugat, untuk membangun rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha jual beli mobil, jual beli material dan bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui modal awal Tergugat memulai usaha yakni meminjam uang di koperasi dan dibantu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah cuti kerja Penggugat pulang ke Indonesia sekitar 4 bulan yang lalu sampai kemudian Penggugat kembali berangkat kerja lagi ke Hongkong, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih terbangun komunikasi yang baik melalui telpon, Tergugat pernah telpon Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa di luar negeri dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan dikarenakan hobi Tergugat memancing;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi memberikan alat bukti tertulis berupa:

1. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melalui facebook membicarakan mengenai pekerjaan Penggugat Rekonvensi menjual batu bangunan dan kayu gelondongan bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (bukti PR.1)
2. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melalui facebook membicarakan mengenai memperbaiki kendaraan bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, ditandai dengan (bukti PR.2)
3. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melalui facebook membicarakan mengenai lain-lain bermaterai cukup

halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, ditandai dengan (bukti PR.3)

4. Screenshoot komunikasi Pengkuat dan Tergugat Rekonvensi melalui facebook mmenunjukkan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik-baik saja dan harmonis dan tidak terjadi pertengkaran rumah tangga bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, s ditandai dengan (bukti PR.4)

5. Screenshoot komunikasi Pengkuat dan Tergugat Rekonvensi melalui facebook mmenunjukkan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik-baik saja dan harmonis dan tidak terjadi pertengkaran rumah tangga bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (bukti PR.5)

Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kontrak kerja Tergugat Rekonvensi Nomor : M 316750 tanggal 28 Februari 2018 bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (disimpan oleh majikan), (bukti TR.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri dengan seijin Penggugat Rekonvensi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan Penggugat Rekonvensi yang menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk bekerja di luar negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri, Tergugat Rekonvensi 2 tahun sekali pulang ke Indonesia, pada tahun 2017 Tergugat Rekonvensi pulang dan kemudian Tergugat Rekonvensi memperpanjang kontraknya selama 2 tahun, dan rencananya Tergugat Rekonvensi akan pulang lagi pada akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat Rekonvensi selalu minta kiriman uang kepada Tergugat Rekonvensi, padahal menurut cerita dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi setiap bulan mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak bisa pulang saat ini, karena Tergugat Rekonvensi sudah terikat kontrak selama 2 tahun, dan baru bisa pulang akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, begitu pula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. . Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor : 402/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama FETUM, S.H. dan IRFAI, S.H., Advokat, berdasarkan surat

halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 07 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Pebruari 2019 dengan Nomor : 568/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mereka berprofesi Advokat dan Konsultan Hukum dan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku Kuasa Hukum Penggugat dari organisasi advokat Peradi dan Kuasa Hukum Tergugat dari organisasi KAI dan IKADIN serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat mendalikan dalam posita dalam posita nomor 4 sampai 9 dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak Penggugat bekerja di luar negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak saling peduli namun sesekali Tergugat menghubungi Peggugat hanya marah-marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan Mei tahun 2017 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan ketika Penggugat cuti bulan September 2018 Tergugat TIDAK MENGIJINKAN Penggugat memperpanjang kontrak kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri ke Negara Hong Kong dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat MASIH CUKUP HAROMONIS. Terbukti Tergugat masih terima transfer uang dari Penggugat untuk menambah modal usaha Tergugat ;

Menimbang, Penggugat terhadap jawaban Tergugat memberikan replik yang pada pokoknya sejak bulan maret tahun 2006 menjadi faktor utama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan demikian Penggugat berinisiatif bekerja ke luar negeri yang pertama bulan Pebruari tahun 2008 lantas sejak bekerja di luar negeri uang hasil kerja sampai dengan bulan November tahun 2012 yang dikirimkan kepada Tergugat tidak ada wujudnya semua uang dihabiskan Tergugat, akhirnya bulan Mei tahun 2014 Penggugat kembali bekerja ke luar negeri dengan ijin Tergugat namun ada syarat Penggugat tidak boleh memiliki Rekening Bank sendiri harus dikirim ke Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut, telah memberikan duplik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Replik Penggugat dan kembali pada jawaban Pertama Tergugat dan akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan

halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga secara layak sehingga Penggugat bekerja keluar negeri dan hasil kiriman dari Penggugat kepada Tergugat tidak berwujud, sekalipun Tergugat bekerja namun tetap tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya bahkan uang kiriman Penggugat dihabiskan oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat penyebab perselisihan adalah karena Penggugat kembali bekerja ke luar negeri tanpa ijin Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan, Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 harus dikesampingkan (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.4 dan P.5) berupa bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai

Menimbang bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR ;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 fotokopi transfer pengiriman uang dari PENGUGAT kepada Sunarko Hasan, maka telah nyata terbukti Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 fotokopi Buku Register Nikah, pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka telah nyata terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan bukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat malas bekerja, dan pada saat Penggugat cuti pulang ke Indonesia pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, sampai kemudian Penggugat kembali berangkat kerja lagi ke Hongkong, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih mengetahui, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa alat bukti Tergugat berupa T.1 sampai T.19 yang isinya berkaitan dengan kredit dengan koperasi Cahaya Sejati dan BRI untuk modal usaha Tergugat, telah memberikan bukti bahwa Tergugat mempunyai usaha dengan modal kredit namun tidak jelas keuntungannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 20 oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan, Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 harus dikesampingkan (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi Tergugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat telah memberikan bukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini ada masalah dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk memperpanjang kontrak kerja di Hongkong sebagai TKW saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian baik yang diajukan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2000 tercatat di KUA Kecamatan Donomulyo ;
2. Selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan uang kiriman dari Penggugat tidak berwujud dihabiskan oleh Tergugat, meskipun Tergugat mempunyai usaha ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 karena Penggugat bekerja di luar negeri dan pada Bulan September 2018 terjadi perselisihan yang memuncak karena Tergugat tidak mengijinkan Penggugat memperpanjang kontrak kerja menjadi TKW ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh Keluarga Tergugat , tetapi tidak berhasil;

halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam dan ke tujuh Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering mabuk, tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apakah Penggugat atau Tergugat, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu

halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat dikemengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan

halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap bersikeras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi dengan baik sejak tahun 2015, maka Majelis Hakim meniai bahwa mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana pihak Penggugat sudah sangat tidak senang kepada Tergugat, tidak ubahnya seperti membuat penderitaan bagi Penggugat dalam kehidupan penjara dalam rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pula pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Pendapat Syeh Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

2. Dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan nomor 2 dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonveni sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil dalam posita nomor 14 dan nomor 15, Penggugat Rekonvensi mengkaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (trafiking), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama, dan tidak yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti lalai tidak memenuhi kewajibannya selaku istri dan seorang ibu yang baik;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk pulang kembali ke Negara Republik Indonesia dan tunduk dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi dan mendidik serta memelihara anak perempuan hingga berumur 22 tahun, yang bernama : ANAK, sudah berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah tentang norma-norma kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan sebagai hak dan kewajiban oleh suami isteri sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang harus dipatuhi agar kehidupan rumah tangganya sesuai tujuan perkawinan adalah masuk kategori perselisihan dalam rumah tangga sedangkan tentang perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka oleh karenanya dalil gugat rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh

halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.475.500,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqadha 1440 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**  
Hakim Anggota II,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**

halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

.Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Admin E-Court	:	Rp.	1.500,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	378.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>475.500,-</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg